



**BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF  
DI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia yang bermutu adalah unsur penting dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa kendala untuk mendapatkan sumberdaya yang bermutu adalah karena masih adanya masalah pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan yang buruk, perilaku masyarakat yang tidak sehat dan faktor genetis;
- c. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut perlu melibatkan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan dan pengembangan desa siaga;
- d. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Bab III Huruf A Nomor 2 bahwa pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mengacu kepada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaan;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/ MENKES/ 2010/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 118 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan yang berkedudukan di Kabupaten Karawang.
4. Desa adalah desa yang berkedudukan di Kabupaten Karawang.
5. Desa Siaga aktif adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa atau sarana kesehatan yang ada di desa tersebut, serta desa yang penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku ), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
6. Forum Desa Siaga Aktif Adalah Forum Anggota Masyarakat yang memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap program Pemerintah di bidang Kesehatan yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Karawang.
7. Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kecamatan adalah forum di tingkat kecamatan yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan aktif terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait.
8. Forum Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kabupaten adalah kelompok yang menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penerapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dan menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah kader yang bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
10. Kader Desa/Kelurahan Siaga aktif adalah kader yang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan harian desa/kelurahan siaga yang dibentuk dan berkedudukan di desa/kelurahan.
11. Surveilans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

**BAB II**  
**TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN FUNGSI DESA SIAGA AKTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

A. Tujuan Umum :

Mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri sehingga derajat kesehatannya meningkat.

B. Tujuan Khusus :

1. meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
2. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di desa dan kelurahan.
4. mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.
5. meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dana maupun sumber daya lain yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan swasta/ dunia usaha, untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
6. meningkatkan penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di rumah tangga di Desa atau Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Kegiatan Desa Siaga aktif meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Dasar;
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM;
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. serta upaya lain dalam menggalang sumberdaya masyarakat dalam bidang kesehatan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi Desa Siaga**

**Pasal 4**

Fungsi desa siaga adalah :

- a. menyiapkan masyarakat agar lebih peduli, tanggap, dan mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kesehatan di wilayahnya;
- b. menyiapkan masyarakat agar lebih tanggap dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di lingkungannya seperti demam berdarah, kondisi kecelakaan dan lain lain;
- c. terbangunnya kerjasama antar komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan di desanya.

**Bagian Keempat  
Pelayanan Kesehatan Dasar**

**Pasal 5**

- (1) Pelayanan kesehatan dasar didukung oleh sarana-sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas dan rumah sakit.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar berupa :
  - a. pelayanan kesehatan untuk ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui;
  - c. pelayanan kesehatan untuk anak;
  - d. penemuan dan penanganan penderita penyakit.

**Bagian Kelima  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UKBM**

**Pasal 6**

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM yang ada di desa dan kelurahan difokuskan kepada upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.

**Pasal 7**

Kegiatan survailans berbasis masyarakat terdiri dari :

- a. pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat;
- b. pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat;
- c. pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan;
- d. pelaporan kematian.

### **Pasal 8**

Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan.

### **Pasal 9**

Kegiatan kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana terdiri dari :

- a. bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi;
- b. promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah;
- c. bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lain-lain) di tempat pengungsian;
- d. penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah;
- e. pelayanan kesehatan bagi pengungsi.

### **Pasal 10**

Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan.

### **Pasal 11**

Kegiatan penyehatan lingkungan terdiri dari :

- a. promosi tentang pentingnya sanitasi dasar;
- b. bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah, dan lain-lain);
- c. bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

## **Bagian Keenam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

### **Pasal 12**

Masyarakat Desa atau Kelurahan Siaga Aktif wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

### **Pasal 13**

PHBS dalam lingkup secara nasional meliputi perilaku sebagai berikut :

- a. melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit menular;
- b. pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Poskesdes/Pustu/Puskesmas bila terserang penyakit;
- c. memeriksa kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan;
- d. mengkonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan nifas (bagi ibu);

- e. makan-makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang (terutama bagi perempuan termasuk pada saat hamil dan menyusui);
- f. mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari;
- g. menggunakan garam beryodium setiap kali memasak;
- h. menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan;
- i. mengkonsumsi kapsul vitamin A bagi ibu nifas;
- j. memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan);
- k. memberi makanan pendamping ASI;
- l. memberi kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap Bulan februari dan Agustus;
- m. menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan kartu menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA untuk memantau pertumbuhannya;
- n. membawa bayi/anak, ibu, dan wanita usia subur untuk diimunisasi;
- o. tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan diare;
- p. menyediakan rumah dan atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat (misalnya untuk rumah tunggu ibu bersalin, ambulans, dan lain-lain);
- q. menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;
- r. menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana;
- s. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
- t. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- u. menggunakan jamban sehat;
- v. mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya;
- w. memberantas jentik-jentik nyamuk;
- x. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, desa/kelurahan maupun di lingkungan pemukiman;
- y. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
- z. tidak merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan napza serta bahan berbahaya lain;
- aa. memanfaatkan UKBM, Poskesdes, Pustu, Puskesmas atau sarana kesehatan lain;
- bb. pemanfaatan pekarangan untuk Taman Obat Keluarga (TOGA) dan warung hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif);
- cc. melaporkan kematian;
- dd. mempraktikkan PHBS lain yang dianjurkan;
- ee. saling mengingatkan untuk mempraktikkan PHBS.

## **Pasal 14**

PHBS Tatanan Rumah Tangga meliputi perilaku sebagai berikut :

- a. pertolongan Persalinan Oleh Petugas Kesehatan;
- b. memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan);
- c. menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan kartu menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA untuk memantau pertumbuhannya;
- d. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
- e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. memberantas jentik-jentik nyamuk;
- h. mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
- j. tidak merokok di dalam ruangan.

## **BAB III TUGAS POKOK**

### **Pasal 15**

Tugas Pokok Desa Siaga Aktif memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. membentuk dan mengelola sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan UKBM di desa siaga seperti pencatatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, pemantauan kesehatan masyarakat setempat / surveilans ( sistem notifikasi);
2. membentuk dan mengelola sistem pendanaan berbasis masyarakat dalam bentuk tabungan ibu bersalin (TABULIN), dana sosial masyarakat (DASOMAS) dan dana sehat lainnya;
3. membentuk dan mengelola sistem transportasi (Ambulan Desa);
4. mewujudkan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan prioritas mewujudkan desa bebas buang air besar sembarangan (open defecation free);
5. membentuk dan mengelola sistem Donor Darah Desa;
6. membentuk dan mengelola kelompok surveilans / pengamatan risiko kesehatan baik faktor perilaku, lingkungan maupun gizi;
7. membentuk dan mengelola Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat seperti pendataan dan pembinaan PHBS, pengelolaan Posyandu, Posbindu, Poskesdes dll;
8. membentuk dan mengelola upaya pencegahan dan penanggulangan kegawatdaruratan atau bencana yang sering terjadi di desa;
9. dalam melaksanakan kegiatan senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Persiapan**

**Pasal 16**

Persiapan untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dilakukan dengan sejumlah kegiatan yang meliputi :

- a. pelatihan fasilitator;
- b. pelatihan petugas kesehatan;
- c. analisis situasi perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif;
- d. penetapan kader pemberdayaan masyarakat;
- e. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 17**

(1) Pelatihan fasilitator :

- a. dalam rangka pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif diperlukan adanya fasilitator di Kabupaten;
- b. fasilitator pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif adalah petugas promosi kesehatan dari Dinas kesehatan yang ditunjuk/ditugasi dan tenaga lain dari program pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, atau pihak-pihak lain;
- c. pelatihan fasilitator diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

(2) Pelatihan petugas kesehatan :

- a. petugas kesehatan di Kabupaten dan kecamatan adalah pembina teknis terhadap kegiatan UKBM-UKBM di desa dan kelurahan;
- b. pelatihan bagi petugas kesehatan ada dua yaitu pelatihan manajemen dan pelatihan pelaksanaan;
- c. pelatihan manajemen diikuti oleh para Kepala Puskesmas dan pejabat pengelola program-program kesehatan di Dinas Kesehatan kabupaten;
- d. pelatihan pelaksanaan diikuti oleh para petugas yang disertai tanggungjawab membina desa dan kelurahan siaga aktif (satu orang untuk masing-masing puskesmas dan para petugas kesehatan yang membantu pelaksanaan UKBM di desa atau kelurahan (misalnya bidan di desa);
- e. pelatihan bagi petugas kesehatan diselenggarakan oleh Dinas kesehatan Provinsi dan Dinas kesehatan Kabupaten.

(3) Analisis situasi perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif :

- a. analisis situasi perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif dilaksanakan oleh fasilitator dengan dibantu pihak-pihak lain terkait;

- b. hasil evaluasi dan inventarisasi berupa daftar desa dan kelurahan yang dikelompokkan kedalam kategori Desa dan Kelurahan yang belum digarap, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Purnama, dan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri;
- c. daftar desa dan kelurahan hasil evaluasi dan inventarisasi dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pokjandal Desa dan kelurahan siaga aktif Tingkat Kabupaten, Pokjandal Tingkat provinsi dan Pokjandal Tingkat Pusat.

(4) Penetapan kader pemberdayaan masyarakat

Kader pemberdayaan masyarakat, merupakan tenaga penggerak di desa atau kelurahan yang akan disertai tugas pendampingan di desa atau kelurahan.

(5) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan :

- a. di kabupaten yang belum menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat atau masih ada pelatihan yang belum diselenggarakan, di dalam kurikulum pelatihannya diintegrasikan materi tentang pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif;
- b. kabupaten yang telah menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat atau telah memiliki kader pemberdayaan masyarakat, untuk para kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan perlu diselenggarakan pelatihan khusus tentang pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

## **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

### **Pasal 18**

Siklus pemecahan masalah kesehatan oleh masyarakat langkah-langkahnya adalah :

- a. pengenalan kondisi desa/kelurahan;
- b. identifikasi masalah kesehatan dan PHBS;
- c. musyawarah desa/kelurahan;
- d. perencanaan partisipatif;
- e. pelaksanaan kegiatan;
- f. pembinaan kelestarian.

### **Pasal 19**

Pengenalan kondisi desa/kelurahan dilakukan dengan mengkaji data Profil/Monografi Desa/Kelurahan dan hasil analisis situasi perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

## **Pasal 20**

Identifikasi masalah kesehatan dan PHBS berupa :

- a. masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi masyarakat dan urutan prioritas penanganannya;
- b. hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan, baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku masyarakat;
- c. potensi yang dimiliki desa/kelurahan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan;
- d. UKBM apa saja yang sudah ada dan atau harus diaktifkan kembali/dibentuk baru dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan;
- e. bantuan/dukungan yang diharapkan, baik dari segi bentuk, jumlah, sumber dan bilamana dibutuhkan.

## **Pasal 21**

Musyawarah Desa/Kelurahan bertujuan :

- a. mensosialisasikan tentang adanya masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi masyarakat dan program pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif;
- b. mencapai kesepakatan tentang urutan prioritas masalah-masalah kesehatan yang hendak ditangani;
- c. mencapai kesepakatan tentang UKBM yang hendak dibentuk baru atau diaktifkan kembali;
- d. memantapkan data/informasi potensi desa/kelurahan serta bantuan/dukungan yang diperlukan dan alternatif sumber bantuan/dukungan tersebut;
- e. menggalang semangat dan partisipasi warga desa/kelurahan untuk mendukung pengembangan desa/kelurahan siaga aktif.

## **Pasal 22**

- (1) Setelah memperoleh kesepakatan dari warga desa/kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif untuk menyusun rencana pengembangan desa dan Kelurahan Siaga Aktif untuk dimasukkan ke dalam Rencana kerja Pembangunan Desa dan rencana kerja (renja) Kelurahan;
- (2) Rencana Pembangunan Desa dan kelurahan Siaga Aktif mencakup :
  - a. UKBM-UKBM yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali, berikut jadwal pembentukan/pengaktifannya kembali;
  - b. sarana-sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi (misalnya Poskesdes, Polindes, Sarana Air Bersih, Sarana Jamban Keluarga, dan lain-lain, berikut jadwal pembangunannya;
  - c. kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan membutuhkan biaya operasional, berikut jadwal pelaksanaannya.

- (3) Hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan atau bantuan dari donator (swasta), disatukan dalam dokumen tersendiri, sedangkan hal-hal yang memerlukan dukungan pemerintah dimasukkan ke dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa /Kelurahan (DURKP-Desa/Kelurahan) untuk diteruskan ke Musrenbang selanjutnya.

### **Pasal 23**

- (1) Sementara menunggu proses Musrenbang selesai dan ditetapkannya Alokasi Dana Pemerintah, KPM/Kader Kesehatan dan lembaga kemasyarakatan yang ada dapat memulai kegiatan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan, menetapkan kader-kader pelaksanaannya, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan swadaya atau yang sudah di[peroleh dananya dari donatur;
- (2) Kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan didampingi perangkat pemerintahan, dibantu oleh para kader pemberdayaan masyarakat /kades kesehatan dan fasilitator.
- (3) Kegiatan meliputi :
  - a. pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan (para kader pelaksana UKBM atau pihak lain);
  - b. pengajuan dan pencairan dana;
  - c. pengerahan tenaga kerja (khusus untuk pembangunan sarana);
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. pelaksanaan kegiatan lain yang diusulkan.
- (4) Tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab mengenai realisasi fisik keuangan, dan administrasi kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan rencana.
- (5) Apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan,alat, dan tenaga teknis kesehatan yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat membantu masyarakat untuk menyediakan barang/jasa tersebut.
- (6) Pelatihan teknis termasuk kursus-kursus penyegar, bagi para kader pelaksana UKBM menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten dengan dibantu oleh Dinas kesehatan Provinsi.

### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif merupakan tugas dari kader pemberdayaan masyarakat /Kader Kesehatan, Kepala Desa/Lurah dan Perangkatnya dengan dukungan dari berbagai pihak.
- (2) Pembinaan kelestarian juga dilaksanakan terintegrasi dengan penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun.

- (3) Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :
- a. kepedulian Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa/Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan;
  - b. keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
  - c. kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari;
  - d. keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan suvailans berbasis masyarakat. Penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan dan penyehatan lingkungan;
  - e. terakomodasinya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran Pembangunan Desa atau Anggaran Kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha;
  - f. peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
  - g. peraturan di tingkat Desa atau Kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
  - h. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga di desa atau kelurahan.

## **BAB V**

### **TINGKATAN ATAU KATEGORI DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF**

#### **Pasal 25**

Tingkatan-tingkatan atau kategori Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan Siaga Aktif Pratama;
- b. Desa/Kelurahan Siaga Aktif Madya;
- c. Desa/Kelurahan Siaga Aktif Purnama;
- d. Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri.

#### **Pasal 26**

Desa/Kelurahan Siaga Aktif Pratama yaitu Desa/Kelurahan yang :

- a. sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan, tetapi belum berjalan;
- b. sudah memiliki Kader Pemberdayaan masyarakat/Kader Kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif minimal 2 orang;
- c. sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. sudah memiliki Posyandu, tetapi UKBM lainnya tidak aktif;
- e. sudah ada dana untuk Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa/kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya;

- f. ada peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- g. belum memiliki peraturan di tingkat Desa/Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- h. kurang dari 20 persen rumah tangga di desa/kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan Sehat.

### **Pasal 27**

Desa/Kelurahan Siaga Aktif Madya yaitu desa/kelurahan yang :

- a. sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan yang sudah berjalan;
- b. sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa/kelurahan Siaga Aktif antara 3-5 orang;
- c. sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. sudah memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif;
- e. sudah mengakomodasi dana untuk untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta satu sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha;
- f. sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- g. sudah memiliki peraturan di tingkat desa/kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, tetapi belum direalisasikan;
- h. minimal 20 persen rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

### **Pasal 28**

Desa/Kelurahan Siaga Aktif Purnama yaitu desa/kelurahan yang :

- a. sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan rutin, setiap triwulan;
- b. sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif antara 6-8 orang;
- c. sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif;
- e. sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa/kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat atau dunia usaha;
- f. sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari dua ormas dalam kegiatan desa dan kelurahan Siaga Aktif;

- g. sudah memiliki peraturan formal tertulis di tingkat Desa/Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- h. minimal 40 persen rumah tinggal di desa dan Kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

### **Pasal 29**

Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri yaitu desa/kelurahan yang :

- a. sudah memiliki Forum Masyarakat Desa /Kelurahan yang berjalan rutin setiap bulan;
- b. sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif lebih dari 9 (Sembilan) orang;
- c. sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- d. sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjenjang;
- e. sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa/Kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha;
- f. sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- g. sudah memiliki peraturan formal(tertulis) di tingkat Desa/Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- h. minimal 70 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

## **BAB VI**

### **SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, KEMITRAAN DAN PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu Organisasi**

### **Pasal 30**

- (1) Di Tingkat Kabupaten dibentuk Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten.
- (2) Di Tingkat Kecamatan dibentuk Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kecamatan.
- (3) Di Tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Forum Desa/ Kelurahan Siaga Aktif.

### **Pasal 31**

- (1) Susunan Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;

- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua I;
- e. Wakil Ketua II;
- f. Wakil Ketua III;
- g. Wakil Ketua IV;
- h. Sekretaris
- i. Wakil Sekretaris; dan
- j. Anggota

(2) Susunan Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

(3) Susunan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Desa/Kelurahan
- c. Sekretaris : Bidan Desa
- d. Anggota :
  1. Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan
  2. Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan
  3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa/Kelurahan
  4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurahan
  5. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
  6. Tagana
  7. Unsur Lembaga Kemasyarakatan :
    - a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
    - b) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan
    - c) Karang Taruna
    - d) Unsur lembaga kemasyarakatan lainnya
  8. Organisasi Agama
  9. Gerakan Pramuka
  10. Kader Pemberdayaan Masyarakat
  11. Kader Kesehatan
  12. Tokoh Masyarakat

(4) Susunan Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Susunan Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **Bagian Kedua Uraian Tugas**

### **Pasal 32**

Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- b. menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi terkait dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- c. menyelenggarakan pelatihan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur desa dan kelurahan, KPM dan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lain;
- d. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Lingkup Kabupaten;
- e. mengevaluasi perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif;
- f. melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif kepada Bupati dan Provinsi;
- g. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

### **Pasal 33**

Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait;
- b. mengkoordinasikan penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengembangan desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- c. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup Kecamatan;
- d. mengevaluasi perkembangan desa/kelurahan siaga aktif;
- e. pembinaan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- f. secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif kepada Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten.

### **Pasal 34**

Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait;

- b. mengkoordinasikan penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengembangan desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- c. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup Kecamatan;
- d. mengevaluasi perkembangan desa/kelurahan siaga aktif;
- e. pembinaan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- f. secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif kepada Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten.

### **Pasal 35**

Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerbitkan peraturan tingkat desa/kelurahan untuk pengembangan Desa /Kelurahan Siaga Aktif;
- b. menyusun rencana pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif yang terintegrasi dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif;
- c. mengintegrasikan Rencana Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif ke dalam rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan Rencana kerja (Renja) kelurahan;
- d. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif secara partisipatif;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa/kelurahan Siaga Aktif;
- g. melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi;
- h. mengupayakan bantuan dana dan sumber daya lain, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lain untuk mendukung pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- i. melakukan konsultasi dengan BPD dan masyarakat tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan program Desa Siaga Aktif;
- j. melakukan konsultasi dengan masyarakat tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan program Kelurahan Siaga Aktif
- k. melaksanakan pencatatan dan pelaporan Desa/Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban Kepala desa atau lurah;

- l. melakukan rapat berkala untuk pemantauan perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- m. secara berkala melaporkan perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif kepada Camat atau Forum Pokjanal Desa/kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kecamatan.

### **Bagian Ketiga Kemitraan**

#### **Pasal 36**

Elemen yang terkait dalam pengembangan desa siaga aktif terdiri dari :

- a. Organisasi Masyarakat Peduli Kesehatan;
- b. Lembaga Pendidikan;
- c. Pihak Swasta;
- d. Elemen lainnya.

### **Bagian Keempat Pendanaan**

#### **Pasal 37**

- (1) Sumber pendanaan pembinaan, pelatihan dan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada OPD terkait.
- (2) Sumber pendanaan Koordinasi desa/kelurahan siaga aktif dibebankan kepada Anggaran Kecamatan.
- (3) Sumber pendanaan pelaksanaan desa siaga aktif dibebankan kepada APBDesa yang bersumber dari alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Karawang.
- (4) Sumber pendanaan pelaksanaan Kelurahan Siaga Aktif dibebankan kepada anggaran Kelurahan.
- (5) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan desa/kelurahan siaga aktif sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) dapat bersumber dari pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 38**

Pembinaan Desa Siaga Secara Teknis dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten melalui Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten;

- b. Di tingkat kecamatan dan desa pembinaan dilakukan oleh Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kecamatan.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 39**

Pengawasan terhadap pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilakukan melalui :

- a. pengawasan partisipatif oleh masyarakat;
- b. pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
- c. pengawasan oleh fasilitator.

## **BAB VIII LAPORAN, EVALUASI, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **Bagian Kesatu Laporan**

#### **Pasal 40**

- (1) Pokjanal Forum Desa dan Kelurahan Siaga Tingkat Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati Karawang dan Provinsi mengenai pencapaian perkembangan strata dan pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif, berdasarkan laporan dari kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan satu tahun sekali.
- (3) Pokjanal Forum Desa dan Kelurahan Siaga Kabupaten melakukan evaluasi penyelenggaraan desa siaga sesuai dengan keputusan dan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 41**

- (1) Evaluasi tahunan kemajuan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui kegiatan pendataan strata Desa Siaga Aktif.
- (2) Data dari desa dan kelurahan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan laporan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif.

**Bagian Ketiga**  
**Indikator Keberhasilan**

**Pasal 42**

Keberhasilan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di suatu Desa atau kelurahan dapat dilihat dari pencapaian upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten, Kecamatan serta Desa atau kelurahan.

**Pasal 43**

Indikator keberhasilan di Tingkat Kabupaten adalah :

- a. Adanya kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- b. Terbentuknya Forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Tingkat Kabupaten;
- c. Terselenggaranya orientasi pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur desa dan kelurahan, KPM dan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lain;
- d. Adanya bantuan pembiayaan dari APBD Kabupaten dan sumber daya lain untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- e. Terselenggaranya Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang terintegrasi dalam profil Desa /Kelurahan lingkup Kabupaten;
- f. Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan kelurahan Siaga Aktif di Tingkat Kabupaten (minimal 3 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Desa dan kelurahan Siaga Aktif;
- g. Adanya pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secara berjenjang.

**Pasal 44**

Indikator keberhasilan di Tingkat Kecamatan adalah :

- a. terkoordinasinya dan terintegrasinya pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
- b. terkoordinasinya penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- c. terbentuknya Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Kecamatan;
- d. adanya Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang terintegrasi dalam Profil Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan;

- e. terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa/kelurahan Siaga Aktif di Tingkat Kecamatan (minimal 4 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- f. adanya pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secara berjenjang.

#### **Pasal 45**

Indikator keberhasilan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah :

- a. keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan;
- b. adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- c. kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari;
- d. keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, survailans berbasis masyarakat serta penyehatan lingkungan;
- e. adanya pendanaan untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dari APBDes atau anggaran kelurahan, masyarakat dan dunia usaha;
- f. adanya peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
- g. adanya peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan desa/kelurahan Siaga Aktif;
- h. adanya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Maret 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Maret 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 33 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**KIKI SAUBARI**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19590125 198503 1 003

